

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BERLAKANG MASALAH

Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun. ASN tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab sekarang ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Aturan ini diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat.

Aturan ini menempatkan ASN sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip Profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional, bersikap netral, tidak mudah terbawa arus politik dan tidak boleh melakukan lobi untuk mendapat promosi jabatan.

Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK).

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014 yang ditandatangani 15 Januari 2014 telah merubah paradigma yang selama ini melekat pada PNS. Sebelumnya PNS terdiri dari PNS pusat, daerah dan PTT, disamping itu ada PNS TNI dan POLRI. Dengan berlakunya ASN ini hanya terdapat 2 jenis pegawai sebagai unsur aparatur negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Terdapat juga perubahan batasan usia pensiun PNS dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

Sesuai amanat UU ASN, Komisi ASN adalah lembaga yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN, Sedangkan LAN memiliki kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN.

UU ASN mempunyai misi memindahkan Aparatur Sipil Negara dari zona nyaman ke zona kompetitif melalui sistem “merit”. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menekankan pada pelaksanaan merit system secara konsekuen. Sistem ini menekankan kompetensi dan profesionalitas calon yang direncanakan menduduki jabatan yang sama atau selaras dengan kompetensi jabatannya.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formosi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. Pengembangan dan pembinaan kepegawaian dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai guna memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan pengembangan organisasi baik eksternal maupun internal. Tujuan DIKLAT yaitu : meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melakukan tugas jabatan secara professional. Ini berdasarkan PP RI No. 101 tahun 2000.

Pendidikan dan pelatihan memiliki beberapa jenis dan tingkatan, yang pertama pendidikan dan pelatihan prajabatan, yaitu pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh calon pegawai negeri sipil, yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah terbagi menjadi 3 :

1. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
2. pendidikan dan pelatihan fungsional administrasi
3. pendidikan dan pelatihan teknis administrasi.

Pendidikan dan pelatihan sangat penting dilaksanakan karena akan mempengaruhi sikap Profesional Aparatur Sipil Negara, Profesionalitas sangat penting dimiliki oleh setiap orang, selain besar sekali manfaatnya bagi pihak yang lain, profesionalitas juga dapat membantu diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka dari itu Aparatur Sipil Negara harus memiliki sikap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Profesionalitas sesuai dengan prinsip prinsip profesi ASN yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pasal 3.

Peran strategis ASN sebagai pelaksana reformasi birokrasi menuntut ASN tidak hanya melibatkan perubahan perilaku tetapi juga menyangkut pengambilan keputusan secara professional yang berdampak pada terlaksananya reformasi birokrasi. Untuk itu sangat diperlukan pembinaan guna menciptakan ASN yang memiliki sikap professional sebagai penggerak utama keberhasilan pembangunan nasional melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Dalam lembaga pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan tujuan pendidikan dan pelatihan untuk mendidik dan melatih yaitu “widyaiswara”. widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

Pada penelitian ini lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan kota Pekanbaru. Kantor Pendidikan dan Pelatihan kota Pekanbaru merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan penting dan strategis didalam system pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di daerah Riau khususnya. Sebagai fasilitator, dinamisator, kantor pendidikan dan pelatihan mewakili kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga dalam upaya, menjalankan peranan tersebut, pemerintah daerah kota Pekanbaru berkewajiban

untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabelitas yang berorientasi pada kualitas.

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru terbentuk pada tahun 2013 berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembina tenaga fungsional;
- e. Pembina dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan diklat
- g. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk bagi aparatur penyelenggaraan diklat;
- h. Pemeriksaan pekerjaan aparatur kantor diklat
- i. Pengevaluasian tugas;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Kantor pendidikan dan pelatihan kota Pekanbaru dalam melaksanakan visinya yaitu “Menciptakan Sumber Daya Aparatur Manusia yang Berkualitas dan Berkompeten Menuju Kota Metropolitan yang Madani” menghadapi kendala yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasana, salah satu contoh yaitu kantor pendidikan dan pelatihan kota Pekanbaru hanya memiliki satu orang widyaiswara, yang mana widyaiswara adalah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru mendatangkan tenaga widyaiswara provinsi, tercatat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada tahun 2014-2016 telah dilaksanakan 4 kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan berjumlah 38.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional di Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru pada tahun 2014-2016 dilakukan 3 kali kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional dengan jumlah peserta 78. Selanjutnya pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis pada tahun 2014-2016 hanya dilaksanakan satu kali kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang yang berasal dari Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tahun 2014 peserta pendidikan dan pelatihan pra-jabatan sebanyak 15 orang dari golongan honorer K1 dan K2, pada tahun 2015 peserta pendidikan dan pelatihan pra-jabatan sebanyak 27 orang dari formasi umum golongan III dan pada tahun 2016 kantor pendidikan dan pelatihan Kota Pekanbaru telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diikuti oleh 407 orang formasi honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) dengan uraian 361 berasal dari Dinas Pendidikan terdiri dari tenaga pendidik dan sebanyak 30 orang dari dinas kesehatan, kemudian dari Badan Kepegawaian Daerah 1 orang, bagian umum dan perlengkapan 1 orang, Dinas Cipta Karya 1 orang, Dinas Bina Marga 1 orang, Dinas Kebersihan dan pertamanan 1 orang, Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1 orang.

Tidak hanya Dinas teknis saja, peserta pendidikan dan pelatihan juga diikuti oleh honorer k1 dan k2 yang terdiri dari lima kecamatan masing masing kecamatan mengirim 2 peserta. dan pada formasi umum cpns golongan III dan II diikuti sebanyak 196 peserta dengan rincian 146 berasal dari golongan III dan 50 orang berasal dari golongan II. jadi total keseluruhan peserta pendidikan dan pelatihan pra jabatan berjumlah 603 orang. pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut melibatkan 13 orang widyaiswara yang mana 1 orang berasal dari kantor pendidikan dan pelatihankota pekanbaru dan 12 orang widyaiswara pembantu dari balai pendidikan dan pelatihan Provinsi Riau.

Berikut rekap data kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru :

Tabel 1.1 Rekap kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2014-2016

No	Jenis DIKLAT	Jumlah Peserta/Tahun			Keterangan
		2014	2015	2016	
1.	Pra-jabatan	15	27	603	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2014 peserta DIKLAT berasal dari formasi Honorer KI/KII - Pada tahun 2015 peserta DIKLAT berasal dari formasi umum golongan III - Pada tahun 2016 peserta DIKLAT berasal dari formasi Honorer KI/KII sebanyak 407 orang, formasi umum golongan II sebanyak 50 orang dan formasi umum golongan III sebanyak 27 orang.
	Kepemimpinan	38	49	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2014 peserta DIKLAK kepemimpinan III sebanyak 8 orang dan kepemimpinan IV sebanyak 30 orang. - Pada tahun 2015 peserta DIKLAT kepemimpinan II sebanyak 1 orang, kepemimpinan II sebanyak 18 orang dan kepemimpinan IV sebanyak 30 orang.
	Fungsional	43	35		<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2014 peserta DIKLAT berasal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknis	-	-	8	golongan III - Pada tahun 2015 peserta dari Golongan III sebanyak 27 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. - Pada tahun 2016 peserta DIKLAT teknis berasal dari Badan Perpustakaan dan ARSIP Kota Pekanbaru.
--------	---	---	---	--

Berdasarkan rekapitulasi kegiatan pendidikan dan pelatihan selama 3 tahun terakhir yang dilaksanakan oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru masih belum menjamin membaiknya kualitas Aparatur Sipil Negara Kota Pekanbaru, karena fenomenanya profesionalitas Aparatur Sipil Negara masih diragukan.

Terbukti masih maraknya kegiatan pungutan liar (PUNGLI) di lingkungan pemerintah kota pekanbaru, terbukti telah di tangkap 3 orang PNS yang melakukan kegiatan pungutan liar di Disdukcapil Pekanbaru, bahkan terbukti satu dari 3 orang PNS tersebut positif menggunakan narkoba(goriau.com).Pada Satuan Kerjan Pendidikan Kota Pekanbaru ditemui juga kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh 5 orang PNS yang melakukan pungli terhadap honorer yang bakal diangkat menjadi PNS (liputan6.com,Pekanbaru). Dengan fenomena yang terjadi di lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Kota Pekanbaru ini membuktikan rendahnya sikap professional Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu diharapkan dengan adanya pembinaan terhadap Sipil Negara dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan kinerja dari Aparatur Sipil Negara tersebut.

Oleh Karena itu dengan masih terjadinya masalah masalah yang diperbuat oleh Aparatur Sipil Negara Kota Pekanbaru yang menunjukkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang rendah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PEKANBARU”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diambil rumusan masalah penelitian adalah

1. Bagaimana peran Kantor Pendidikan dan Pelatihan K Aparatur Sipil Negara Kota Pekanbaru dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Kantor Pendidikan dan Pelatihan kota Pekanbaru dalam melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara di Kota Pekanbaru ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui peran kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kantor pendidikan dan Pelatihan kota Pekanbaru dalam melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di kota Pekanbaru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Aspek teoritis

Untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1.4.2 Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang mempunyai tema hampir sama dengan penelitian ini.

1.4.3 Aspek individual

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti tentang lembaga pendidikan dan pelatihan dan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ilmu Administrasi Negara.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun dalam enam bab dengan tahapan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini, konsep Operasional, Kerangka berfikir, Pandangan islam terhadap tema penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti kantor, lokasi kantor, sejarah singkat kantor, jumlah pegawai .

BAB V : Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.